

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT
PERBUATAN BERLANJUT**

SKRIPSI



Oleh:

NOVIA FETRISNA AMOI

NBI 1311401514

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

NOVIA FETRISNA AMOI

NBI: 1311401514

Dosen Pembimbing



Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310170749

Disahkan pada hari/tanggal: Senin, 16 Juli, 2018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT**

Oleh:

NOVIA FETRISNA AMOI
NBI: 1311401514

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 02 Agustus 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 606/K/FH/VII/2018

Tanggal : 24 Juli 2018

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 2031860065


Sekretaris : Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH
NPP : 20310170749

Anggota : Ahmad Mahyani, SH., M.Si., MH.
NPP : 20310130609

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,


Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 2031860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : NOVIA FETRISNA AMOI

NPM : 1311401514

Program : Sarjana Hukum-Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT”

Adalah hasil tulisan dan karya saya sendiri, dan bukan “Duplikasih” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Agustus, 2018

Saya yang menyatakan



(Novia Fetrisna Amoi)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIH KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : NOVIA FETRISNA AMOI

Nomor Mahasiswa : 1311101514

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PENCAIBULAN SEBAGAI KORBAN
PERBUATAN BERLANJUT

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal: 21 AGUSTUS, 2018

Yang menyatakan



(Novia Fetrisna Amoi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunianya memberikan saya kemudahan untuk menyelesaikan skripsi. Segenap kasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai tempat ku menimba ilmu. Secara spesial skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Fransiskus Syukur dan Ibu Elisabeth Bupu. Terimakasih tak terhingga atas segalanya, merawat, menjaga, membimbing, melindungi, menuntun, mendoakan serta dukungan moral maupun materiil yang tidak ternilai bahkan tidak tergantikan dengan apapun. Untuk kedua adik saya Marsela Nova dan Fransiska Bulan yang turut memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan study di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Untuk para dosen, baik pengajar, pembimbing akademik, pembimbing skripsi maupun penguji skripsi, terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, kritik, saran, masukan dan lain sebagainya guna menjadikan penulis pribadi yang lebih baik dimasa depan. Teman, sahabat, saudara, Handri Chandra, Nova Okong, Ardi Heo, Berto Ditu, Ivan Syahputra, dan teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Terakhir karya ini saya persembahkan kepada segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terimakasih banyak atas segala bantuannya.

Skripsi ini ku persembahkan

Novia Fetrisna Amoi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan kebaikannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, dengan judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT"**, tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pendidikan pada fakultas hukum dan ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Di dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal, oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr.Erny Herlin Setyorini, SH.,MH. selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini ditengah kesibukan beliau.
2. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr Mulyanto Nugroho,MM.,CMA.,CPAI.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. H. Slamet Suhartono,SH., MH.
4. Ketua Program studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH..
5. Bapak Sugeng Hadi Poernomo, SH. selaku dosen wali
6. Seluruh staff tata usaha dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Kedua orang tua saya, Bapak Franssiskus Syukur dan Ibu Elisabeth Bupu, yang selalu setia mendukung saya dalam menyelesaikan studi S1.
8. Keluarga besar saya GELARANG Labuan Bajo yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi S1 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu saya memberikan ide dan saran guna menyelesaikan skripsi saya.

Saya tidak dapat membalasnya dengan apapun selain doa untuk mereka yang telah membantu saya dalam segala hal yang berkiatan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan senantiasa membalas kebaikan dan memberkati mereka. Selain itu saran, kritikan dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 13 Juli, 2018

Hormat Penulis



Novia Fetrisna Amoi

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT

Anak-anak dibawah umur sering kali menjadi korban pencabulan. KUHP memberikan pengaturan tersendiri terkait tindak pidana pencabulan yang dimuat di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP . Tetapi ketika pencabulan yang dilakukan berulang kali dengan jarak waktu yang tidak lama hukumannya sama dengan pencabulan yang dilakukan hanya sekali. Untuk diketahui bahwa perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP dengan rumusan, adanya suatu kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, faktor hubungan waktu tidak terlalu lama. Berdasarkan hasil konsultasi penyidik dan jaksa bahwa tenggang waktu dari perbuatan berlanjut lebih dari 4 hari. Adapun permasalahan penelitian dalam skripsi ini diantaranya, bagaimana ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut dalam KUHP, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut? Metode penelitian yang diambil dalam pembahasan ini adalah metode penelitian normative. Hasil penulisan menunjukkan bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut. Usaha pemerintah untuk melindungi anak dari tindak pidana pencabulan dituangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini belum dianggap memadai jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan anak dalam kategori perbuatan berlanjut diantaranya batasan waktu ketentuan perbuatan berlanjut yang tidak jelas, ancaman hukuman yang terlalu ringan, dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Sehingga penulis menghimbau agar ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut perlu dituangkan didalam KUHP, sehingga adanya pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya pihak penyidik dan jaksa penuntut umum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Perbuatan Berlanjut.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN TO ACTION CRIMINAL REMEDY AS A RESULT OF REQUIREMENTS CONTINUE

Underage children are often victims of abuse. The criminal code law provides for individual regulation under the criminal act of abuses contained in article 289 to article 296 of the criminal code law. But when repeated offenses are repeated over a long period of time the punishment is the same as the one-time fornication. To note that the continuing action is regulated in article 64 of the criminal law with the formulation, the existence of a will, the actions are similar, the relationship factor is not too long. Based on the results of consultations of investigators and prosecutors that the grace period of the action continues for more than 4 days. The research problems in this thesis include how the provisions of the period of action continue in the criminal law kit, and how the legal protection of children victims of criminal acts of obscenity as a result of the action continues? Research method taken in this discussion is normative research method. The results of the writing indicate that the criminal code does not provide an explanation of the terms of the period of continuing deeds. The government's effort to protect children from criminal acts of obscenity is set forth in the Indonesian republic law number 35 of 2014 for the amendment of Indonesian republican law number 23 of 2002 on child protection. This regulation has not been considered adequate if it linked to problems of child abuse in the category of continuing acts such as time limits on unclear proceedings, excessive penalties and inconsistent law enforcement. So the authors appealed that the provisions of the period of action to continue should be set forth in the criminal law kit, so that there are guidelines for investigator and prosecutor general.

Keywords: child law protection, criminal acts of obscenity, continuing deeds.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : NOVIA FETRISNA AMOI

NBI : 1311401514

FAKULTAS : HUKUM

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam skripsi ini adalah hasil tulisan dan karya saya sendiri, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gera akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbit oleh orang lain, kecuali yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan ada unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia bertanggungjawab dan bersedia diproses oleh tim Fakultas Hukum yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan.

Pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 16 Juli, 2018

Saya yang menyatakan

Novia Fetrisna Amoi



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iii
LEMBARAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ORISINALITAS.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2.....	R
umusan Masalah.....	4
a.....	B
agaimana ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut di dalam KUHP ?.....	4
b.....	B
agaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut ?.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.....	M
manfaat Teoritis.....	5
2.....	M
manfaat Praktis.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.....	J
enis Penelitian.....	5

2.....	P
pendekatan Masalah.....	6
3.....	S
Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	6
4.....	T
teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
5.....	T
teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Sistematikan penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1	P
pengertian anak	8
2.2.....	P
pengertian perlindungan anak	10
2.3.....	P
pengertian Tindak Pidana.....	28
2.4.....	P
pengertian perbuatan cabul	46
2.5.....	P
pengertian perbuatan berlanjut.....	54
BAB III PEMBAHASAN	65
3.1 Ketentuan Jangka Waktu Perbuatan Berlanjut Di Dalam KUHP	64
A.....	G
tabungan Satu Perbuatan (<i>concursus idealis</i>).....	64
B.....	P
erbuatan Berlanjut (<i>voortegeette handeling</i>).....	64
C.....	G
abungan Beberapa Perbuatan (<i>concursus Realis</i>)	65
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana	
Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut.....	68
BAB IV PENUTUP	75
4.1. Simpulan	75

4.2. Saran.....	75
DAFTAR BACAAN	77

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT
PERBUATAN BERLANJUT**

SKRIPSI



Oleh:

NOVIA FETRISNA AMOI

NBI 1311401514

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

NOVIA FETRISNA AMOI

NBI: 1311401514

Dosen Pembimbing

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH.

NPP/NIP: 20310170749

Disahkan pada hari/tanggal: Senin, 16 Juli, 2018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT**

Oleh:

NOVIA FETRISNA AMOI

NBI: 1311401514

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 02 Agustus 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 606/K/FH/VII/2018

Tanggal : 24 Juli 2018

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.
NPP : 2031860065

Sekretaris : Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH
NPP : 20310170749

Anggota : Ahmad Mahyani, SH.,M.Si.,MH.
NPP : 20310130609

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.

NPP: 2031860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Fetrisna Amoi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli, 2018

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

Novia Fetrisna Amoi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunianya memberikan saya kemudahan untuk menyelesaikan skripsi. Segenap kasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai tempat ku menimba ilmu. Secara spesial skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Fransiskus Syukur dan Ibu Elisabeth Bupu. Terimakasih tak terhingga atas segalanya, merawat, menjaga, membimbing, melindungi, menuntun, mendoakan serta dukungan moral maupun materiil yang tidak ternilai bahkan tidak tergantikan dengan apapun. Untuk kedua adik saya Marsela Nova dan Fransiska Bulan yang turut memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan study di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Untuk para dosen, baik pengajar, pembimbing akademik, pembimbing skripsi maupun penguji skripsi, terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, kritik, saran, masukan dan lain sebagainya guna menjadikan penulis pribadi yang lebih baik dimasa depan. Teman, sahabat, saudara, Handri Chandra, Nova Okong, Ardi Heo, Berto Ditu, Ivan Syahputra, dan teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Terakhir karya ini saya persembahkan kepada segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terimakasih banyak atas segala bantuannya.

Skripsi ini ku persembahkan

Novia Petrisna Amoi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan kebaikannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, dengan judul : **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT”**, tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pendidikan pada fakultas hukum dan ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Di dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal, oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr.Emy Herlin Setyorini, SH.,MH. selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini ditengah kesibukan beliau.
2. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr Mulyanto Nugroho,MM.,CMA.,CPAI.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. H. Slamet Suhartono,SH., MH.
4. Ketua Program studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH..
5. Bapak Sugeng Hadi Poernomo, SH. selaku dosen wali
6. Seluruh staff tata usaha dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Kedua orang tua saya, Bapak Franssiskus Syukur dan Ibu Elisabeth Bupu, yang selalu setia mendukung saya dalam menyelesaikan study S1.
8. Keluarga besar saya GELARANG Labuan Bajo yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan study S1 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu saya memberikan ide dan saran guna menyelesaikan skripsi saya.

Saya tidak dapat membalasnya dengan apapun selain doa untuk mereka yang telah membantu saya dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan senantiasa membalas kebaikan dan memberkati mereka. Selain itu saran, kritikan dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 13 Juli, 2018

Hormat Penulis

Novia Fetrisna Amoi

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT

Anak-anak dibawah umur sering kali menjadi korban pencabulan. KUHP memberikan pengaturan tersendiri terkait tindak pidana pencabulan yang dimuat di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP . Tetapi ketika pencabulan yang dilakukan berulang kali dengan jarak waktu yang tidak lama hukumannya sama dengan pencabulan yang dilakukan hanya sekali. Untuk diketahui bahwa perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP dengan rumusan, adanya suatu kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, faktor hubungan waktu tidak terlalu lama. Berdasarkan hasil konsultasi penyidik dan jaksa bahwa tenggang waktu dari perbuatan berlanjut lebih dari 4 hari. Adapun permasalahan penelitian dalam skripsi ini diantaranya, bagaimana ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut dalam KUHP, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut? Metode penelitian yang diambil dalam pembahasan ini adalah metode penelitian normative. Hasil penulisan menunjukkan bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut. Usaha pemerintah untuk melindungi anak dari tindak pidana pencabulan dituangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini belum dianggap memadai jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan anak dalam ketegori perbuatan berlanjut diantaranya batasan waktu ketentuan perbuatan berlanjut yang tidak jelas, ancaman hukuman yang terlalu ringan, dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Sehingga penulis menghimbau agar ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut perlu dituangkan didalam KUHP, sehingga adanya pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya pihak penyidik dan jaksa penuntut umum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Perbuatan Berlanjut.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN TO ACTION CRIMINAL REMEDY AS A RESULT OF REQUIREMENTS CONTINUE

Underage children are often victims of abuse. The criminal code law provides for individual regulation under the criminal act of abuses contained in article 289 to article 296 of the criminal code law. But when repeated offenses are repeated over a long period of time the punishment is the same as the one-time fornication. To note that the continuing action is regulated in article 64 of the criminal law with the formulation, the existence of a will, the actions are similar, the relationship factor is not too long. Based on the results of consultations of investigators and prosecutors that the grace period of the action continues for more than 4 days. The research problems in this thesis include how the provisions of the period of action continue in the criminal law kit, and how the legal protection of children victims of criminal acts of obscenity as a result of the action continues? Research method taken in this discussion is normative research method. The results of the writing indicate that the criminal code does not provide an explanation of the terms of the period of continuing deeds. The government's effort to protect children from criminal acts of obscenity is set forth in the Indonesian republic law number 35 of 2014 for the amendment of Indonesian republican law number 23 of 2002 on child protection. This regulation has not been considered adequate if it linked to problems of child abuse in the category of continuing acts such as time limits on unclear proceedings, excessive penalties and inconsistent law enforcement. So the authors appealed that the provisions of the period of action to continue should be set forth in the criminal law kit, so that there are guidelines for investigator and prosecutor general.

Keywords: child law protection, criminal acts of obscenity, continuing deeds.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : NOVIA FETRISNA AMOI

NBI : 1311401514

FAKULTAS : HUKUM

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam skripsi ini adalah hasil tulisan dan karya saya sendiri, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gera akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbit oleh orang lain, kecuali yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan ada unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia bertanggungjawab dan bersedia diproses oleh tim Fakultas Hukum yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan.

Pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 16 Juli, 2018

Saya yang menyatakan

Novia Fetrisna Amoi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iii
LEMBARAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ORISINALITAS.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2.....	R
umusan Masalah.....	4
a.....	B
agaimana ketentuan jangka waktu perbuatan berlanjut di dalam KUHP ?.....	4
b.....	B
agaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sebagai akibat perbuatan berlanjut ?.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.....	M
manfaat Teoritis.....	5
2.....	M
manfaat Praktis.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.....	J
enis Penelitian.....	5

2.....	P
pendekatan Masalah.....	6
3.....	S
Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	6
4.....	T
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
5.....	T
Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6 Sistematikan penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1.....	P
Pengertian anak.....	8
2.2.....	P
Pengertian perlindungan anak.....	10
2.3.....	P
Pengertian Tindak Pidana.....	28
2.4.....	P
Pengertian perbuatan cabul.....	46
2.5.....	P
Pengertian perbuatan berlanjut.....	54
BAB III PEMBAHASAN.....	65
3.1 Ketentuan Jangka Waktu Perbuatan Berlanjut Di Dalam KUHP.....	64
A.....	G
Konflik Satu Perbuatan (<i>concursus idealis</i>).....	64
B.....	P
Perbuatan Berlanjut (<i>voortegeette handeling</i>).....	64
C.....	G
Konflik Beberapa Perbuatan (<i>concursus Realis</i>).....	65
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana	
Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut.....	68
BAB IV PENUTUP.....	75
4.1. Simpulan.....	75

4.2. Saran.....	75
DAFTAR BACAAN.....	77